



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 16 Juni 1967, umur 57 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 30 Oktober 2024 Pemohon telah memberikan kuasa kepada SUNARDI, SH advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di DUSUN XIII KOMP. TAMAN MELATI SUNGGAL BLOK C.2 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir / Binjai, 01 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 650/Pdt.G/2024/PA.Bji



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 23 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:17/06/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa agama Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Budha, namun memeluk agama islam ketika akan menikah dengan Termohon;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah didasari rasa cinta dan rasa suka sama suka, dan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di alamat Termohon tersebut di atas dan menjadi tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum mempunyai anak (keturunan) ;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berlangsung dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sejak bulan Juni 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain :
 - 6.1 Termohon dan Pemohon sudah tidak memiliki banyak waktu untuk bersama karena kesibukan pekerjaan masing-masing;
 - 6.2 Pemohon kembali ke agama semula yaitu Budha;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022, yang disebabkan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 650/Pdt.G/2024/PA.Bji



posita poin 6 tersebut di atas sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan perbedaan keyakinan Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama anak-anak Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa kondisi Pemohon sekarang dalam keadaan sakit stroke ringan dan dalam perawatan anak-anak Pemohon ;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai yang di tandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Juni 2024;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar sebagaimana di atur dalam Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 650/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara aquo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah,

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 650/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut Berita Acara Relaaas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Termohon sah dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Isteri, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Termohon, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki banyak waktu bersama karena kesibukan pekerjaan masing-masing dan Pemohon Kembali ke agama semula yaitu budha;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Binjai dalam bentuk permohonan serta Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk memberikan ijin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 650/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Binjai, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama-buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 130 poin 8 (delapan) tentang cerai talak huruf b menyebutkan suami yang riddah (keluar dari agama islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam bentuk putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 650/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 650/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)